

(Bagi Pemegang Saham Perorangan)

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)  
PT. UNILEVER INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)  
TANGGAL 25 NOPEMBER 2020**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemegang Saham : \_\_\_\_\_

Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ (fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir) (selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), selaku pemegang/pemilik \_\_\_\_\_ saham dalam Perseroan, dengan ini memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek PT Unilever Indonesia Tbk:

1. Nama : FAISAL  
Alamat : PT. Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950  
KTP : No. 3671072907760004  
Dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan  
Tanggal pengeluaran 20-01-2020
  
2. Nama : ROSNI  
Alamat : PT. Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950  
KTP : No. 3603286311690006  
Dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang,  
Tanggal Pengeluaran 20-04-2013

(baik bersama-sama maupun masing-masing selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”),

**K H U S U S**

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang pada tanggal 25 Nopember 2020 atau pemindahan dan/atau penundaannya, ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam RUPSLB, mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan agenda RUPSLB sebagai berikut:

AGENDA RUPSLB		PEMUNGUTAN SUARA		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa				
1.	Menyetujui pengunduran diri Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Komisaris Perseroan.			
2.	Menyetujui pengunduran diri Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Direktur Perseroan			

3.	Menyetujui pengunduran diri Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Direktur Perseroan.			
4.	Mengangkat Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan.			
5.	Mengangkat Ibu Ira Noviarti sebagai Presiden Direktur Perseroan.			
6.	Mengangkat Ibu Reski Damayanti sebagai Direktur Perseroan.			
7.	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun, menyesuaikan serta menyatakan kembali seluruh redaksional uraian perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan maksud untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.			

Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Petugas PT Sharestar Indonesia yang mana harus diterima oleh PT Sharestar Indonesia sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB. Karenanya Direksi Perseroan berhak menyimpulkan bahwa surat kuasa ini masih berlaku pada tanggal RUPSLB diselenggarakan, jika PT Sharestar Indonesia tidak menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dari Pemberi Kuasa, sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu tanggal 25 Nopember 2020;
- b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang untuk di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;
- c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubsitusikan kuasa ini kepada pihak lain;
- d. bahwa surat kuasa ini dibuat dan diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia; dan
- e. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal 24 Nopember 2020.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ 2020.

**Pemberi Kuasa**

**Penerima Kuasa**

Meterai  
Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Catatan:

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp 6.000, dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dimana surat kuasa ini ditandatangani. Jika surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani di tempat yang tidak memiliki kantor Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia, maka surat kuasa ini harus dilegalisasi sesuai dengan peraturan setempat.
3. Sesuai ayat 15.3 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Sesuai ayat 15.5 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Dokumen asli surat kuasa harus diterima Petugas PT Sharestar Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB ke alamat berikut:

**Kepada : Bapak Faisal**

**Perihal : Surat Kuasa RUPSLB 2020 PT Unilever Indonesia Tbk**

**Alamat : PT Sharestar Indonesia  
Berita Satu Plaza, 7th Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36  
Jakarta 12950, Indonesia**

-----